



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.B/2023/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Gusti Bagus Sastrawan
2. Tempat lahir : TABANAN
3. Umur/Tanggal lahir : 47/10 Juli 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BR. JAMBE BALERAN, DS. DAJAN PEKEN, KEC./KAB. TABANAN
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I Gusti Bagus Sastrawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Tab tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2023/PN Tab tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I GUSTI BAGUS SASTRAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal



351 Ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa I GUSTI BAGUS SASTRAWAN** dengan **Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I GUSTI BAGUS SASTRAWAN als GUS BOBI pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 01.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Br. Jambe Baleran, Ds. Dajan Peken, Kec./Kab. Tabanan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang mengadili, "telah melakukan ***penganiayaan***". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau setidaknya tidaknya dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 01.30 Wita bertempat di Br. Jambe Baleran, Ds. Dajan Peken, Kec./Kab. Tabanan, Terdakwa I GUSTI BAGUS SASTRAWAN als GUS BOBI mendatangi rumah saksi SULDARYANTO als PAK SUL dengan cara menggedor pintu gerbang dan berteriak bahwa Terdakwa tidak terima dengan suara berisik dari knalpot sepeda motor anak saksi SULDARYANTO als PAK SUL yang bernama INDRA, kemudian saksi SULDARYANTO als PAK SUL, saksi DANDI YUDISTIRA Als DANDI, saksi YESI WULANDARI Als YESI, dan saksi SUPRIATIN NINGSIH Als BU DANDI yang mendengar suara teriakan Terdakwa tersebut keluar dari dalam rumah dan meminta maaf atas perbuatan anak saksi SUL yang bernama INDRA tersebut, akan tetapi Terdakwa tetap berusaha masuk ke rumah saksi SUL secara paksa membuka pintu gerbang dan Ketika Terdakwa berhasil masuk secara paksa saksi Dandi berusaha menghalangi Terdakwa untuk mendekati saksi SUL dan kepala saksi Dandi kena pukulan Terdakwa sebanyak 1(satu) kali, saksi YESI yang melihat Terdakwa mendekati saksi SUL tersebut memeluk saksi SUL, namun Terdakwa menarik tangan kiri saksi YESI ke samping kiri menggunakan tangan kiri Terdakwa hingga saksi YESI terpelekan dan jatuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telungkup dan paha kirinya membentur tembok dinding lantai rumah. Setelah itu, Terdakwa memukul kepala kiri saksi SUL dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali, dan Terdakwa juga memukul saksi Dandi menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi YESI kembali memeluk saksi SUL dan Terdakwa mendorong saksi YESI ke arah depan dan menabrak saksi SUL hingga membuat saksi SUL terjatuh telungkup dan kaki saksi SUL terbentur tembok dinding lantai rumah. Kemudian Terdakwa menghentikan perbuatannya dan pergi meninggalkan rumah saksi SUL.

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I GUSTI BAGUS SASTRAWAN als GUS BOBI terhadap saksi SULDARYANTO berdasarkan Visum Et Repertum Nomor. 370/074/23 tanggal 07 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Tabanan yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Putu Cahya Chandranita, dengan hasil kesimpulan ditemukan memar pada kuku ibu jari kaki kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I GUSTI BAGUS SASTRAWAN als GUS BOBI terhadap saksi DANDI YUDISTIRA berdasarkan Visum Et Repertum Nomor. 370/075/23 tanggal 07 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Tabanan yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Putu Cahya Chandranita, dengan hasil kesimpulan ditemukan luka memar dan luka lecet pada tumit kaki kanan diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I GUSTI BAGUS SASTRAWAN als GUS BOBI terhadap saksi YESI WULANDARI berdasarkan Visum Et Repertum Nomor. 370/076/23 tanggal 07 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Tabanan yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Ni Wayan Desy Wulandari, dengan hasil kesimpulan ditemukan bengkak pada paha kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dandy Yudistira als Dandy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 01.30 Wita, bertempat di rumah saksi yang beralamat di Br. Jambe Baleran, Ds. Dajan Peken, Kec./Kab. Tabanan.
- Bahwa Adapun yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri bersama dengan bapak saksi SULDARYANTO dan adik saksi perempuan saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama YESI WULANDARI sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa seorang yang saksi ketahui bernama Bobi (nama panggilan) yang merupakan tetangga rumah saksi.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tersebut, diantara kami tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi jelaskan cara TERDAKWA (nama panggilan Bobi) melakukan kekerasan terhadap diri saksi, bapak saksi dan adik perempuan saksi yaitu dengan cara awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi sampai di depan gerbang rumah terdakwa tersebut teriak-teriak dan setelah itu nyelonong masuk ke rumah dengan cara mendorong pintu gerbang rumah dan setelah itu langsung mencari ayah saksi yang sedang di halaman rumah dan adik saksi langsung memeluk ayah saksi dan entah di pukul apa gimana adik saksi sampai punggung adik saksi memar dan setelah itu saksi menahan anak dari TERDAKWA tersebut yang mau berusaha mencari bapak saksi dan setelah itu anak dari TERDAKWA tersebut mengambil sabit yang ada di halaman rumah saksi yang di gunakan oleh ayah saksi setiap hari mencari pakan kelinci dan setelah itu saksi pegang tanganya dan saksi sambil berkata "buwang-buwang" dan sambil berjalan menuju keluar ke gang rumah dan setelah di luar kami berdua membuang sabit tersebut dan saksi kembali ke rumah ayah saksi mau di pukul oleh TERDAKWA tersebut saksi langsung menghalangi dan kepala saksi kena pukul dari TERDAKWA dan setelah itu kami duduk di teras rumah dan TERDAKWA tersebut sambil ngocek dengan nada tinggi dan kembali memukul ayah saksi yang mengenai pipi sebelah kirinya dan juga memukul muka saksi dan selang berapa lama istri dari TERDAKWA tersebut datang dan dia langsung pulang.

- Bahwa Pada awalnya saksi di pukul oleh TERDAKWA (nama panggilan Bobi) tersebut ketika saksi dan anaknya TERDAKWA yang saksi tidak ketahui namanya tersebut memberi tahu untuk membuang sabit yang di ambil di halaman rumah saksi dan setelah saksi berhasil untuk menyuruh membuang sabit tersebut saksi masuk ke rumah dan melihat ayah saksi yang di peluk oleh adik saksi mau di pukul oleh TERDAKWA (nama panggilan Bobi) saksi langsung mendekati ayah saksi untuk niat menghalangi dan setelah saksi halangi kepala saksi kena pukulan dari TERDAKWA tersebut sebanyak satu kali.

- Setelah itu ayah saksi langsung duduk di teras depan rumah bersama adik saksi YESI dan TERDAKWA bersama anaknya yang mana pada saat itu saksi berdiri pas di depannya bersama laki-laki yang saksi tidak ketahui namanya perawakan botak dan TERDAKWA kembali mengoceh kepada ayah saksi dan ayah saksi pada saat duduk tersebut kembali di pukul pipinya menggunakan tangan kanan oleh TERDAKWA dan saksi melihat ayah saksi kembali di pukul



saksi mendekat dan saksi kembali di pukul muka saksi oleh TERDAKWA (nama panggilan Bobi) menggunakan tangan kanan

- Bahwa Terdakwa melakukannya seorang diri saja, sedangkan anaknya hanya diam saja.
- Bahwa Akibat dari perbuatan tersebut saksi hanya merasa kepala saksi sedikit sakit, sedangkan ayah saksi jari ibu kakinya berdarah, dan adik saksi merasakan sakit di bagian punggungnya.
- Bahwa saksi menjelaskan Pada saat saksi visum di Rsud Tabanan, hanya kaki saksi saja yang di visum karena dilihat berdarah, sedangkan kepala saksi tidak di visum oleh pihak Rs hanya di lihat saja,

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Suldariyanto als Pak Sul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan adanya sepeda motor milik saksi disita oleh polisi karena terkait pencurian sepeda motor;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 01.30 Wita, bertempat di rumah saksi yang beralamat di Br. Jambe Baleran, Ds. Dajan Peken, Kec./Kab. Tabanan.
- Bahwa Adapun yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri bersama dengan anak perempuan saksi yang bernama YESI WULANDARI sedangkan yang menjadi pelakunya adalah seorang yang saksi ketahui bernama yang merupakan tetangga rumah saksi.
- Bahwa kenal dengan Bobi (nama panggilan terdakwa) karena merupakan tetangga saksi, diantara kami tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi jelaskan cara BOBI (nama panggilan terdakwa) melakukan kekerasan terhadap diri saksi dan anak perempuan saksi yaitu dengan cara awalnya YESI ditarik tangan kirinya dari belakang menggunakan tangan kirinya hingga membuat YESI jatuh tertelungkup dan paha kirinya membentur tembok dinding lantai rumah, selanjutnya saksi dipukul pada bagian kepala sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 kali, setelah itu kembali mendorong YESI dari belakang pada bagian punggungnya sehingga YESI menjadi terdorong kedepan dan menabrak saksi yang berdiri dihadapan YESI yang membuat saksi menjadi terjatuh tertelungkup dan kaki saksi terbentur tembok dinding lantai rumah.
- Bahwa Pada awalnya, saksi dipeluk oleh anak perempuan saksi YESI dalam posisi berdiri didalam pekarangan rumah didepan bangunan rumah yang kami tinggali, saksi menghadap ke selatan sedangkan YESI menghadap ke utara, sedangkan BOBI (nama panggilan terdakwa) berdiri dibelakang YESI menghadap ke utara, selanjutnya BOBI (nama panggilan) menarik tangan kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YESI kesamping kiri menggunakan tangan kirinya hingga YESI terpentak dan jatuh tertelungkup dan paha kirinya membentur tembok dinding lantai rumah. Setelah itu posisi saksi masih berdiri menghadap ke selatan berhadapan dengan BOBI (nama panggilan terdakwa) yang berdiri didepan saksi menghadap ke utara selanjutnya memukul kepala kiri saksi dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 kali.

- Setelah itu saksi duduk di teras depan rumah saksi menghadap ke selatan sambil berkata kepadanya "kok main pukul" setelah saksi berkata seperti itu BOBI (nama panggilan terdakwa) yang dalam posisi berdiri menghadap ke utara didepan saksi, kembali memukul kepala kiri saksi dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 kali. Kemudian saksi berdiri dan anak saksi YESI Kembali memeluk saksi dari depan, saksi menghadap ke selatan sedangkan YESI menghadap ke utara, sedangkan BOBI (nama panggilan terdakwa) berdiri dibelakang YESI menghadap ke utara, selanjutnya BOBI (nama panggilan) mendorong YESI ke arah depan dan menabrak saksi yang berdiri dihadapan YESI yang membuat saksi menjadi terjatuh tertelungkup dan kaki saksi terbentur tembok dinding lantai rumah.

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan seorang diri saja;

- Bahwa Akibat dari perbuatan tersebut kepala kiri saksi menjadi sakit dan jempol kaki kiri saksi berdarah sedangkan anak saksi YESI paha kirinya lebam, lengan kirinya ada luka gores dan merasakan sakit pada bagian punggungnya.

- Bahwa saksi jelaskan, pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira jam 01.30 Wita, saksi yang saat itu sedang tidur dirumah saksi didatangi oleh BOBI (nama panggilan terdakwa) yang berteriak-teriak dari luar pintu pagar rumah, kemudian saksi terbangun dan keluar dari rumah selanjutnya berdiri dipekarangan rumah saksi dan berkata kepada BOBI (nama panggilan terdakwa) "ada apa?" selanjutnya BOBI (nama panggilan terdakwa) berkata bahwa dia tidak terima dengan suara sepeda motor anak saksi yang bernama INDRA yang menggunakan knalpot brong, kemudian BOBI (nama panggilan terdakwa) memaksa masuk kedalam rumah saksi tidak membukakan pintu pagar rumah saksi, setelah itu datang anaknya yang saksi tidak ketahui siapa namanya yang juga memaksa ikut masuk kedalam pekarangan rumah saksi. Selanjutnya anak laki-laki saksi yang bernama DANDI dan anak perempuan saksi yang bernama YESI WULANDARI keluar dari rumah selanjutnya menuju ke pekarangan rumah, disana kedua anak saksi meminta maaf atas perbuatan anak saksi yang bernama INDRA yang sudah membuat perasaan BOBI (nama panggilan terdakwa) tersinggung, namun BOBI (nama panggilan terdakwa) dan anaknya masih tetap ingin masuk ke dalam pekarangan rumah secara paksa dengan mendorong pintu pagar, selanjutnya anak saksi DANDI dan YESI WULANDARI menuju ke pintu pagar untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menahan pintu tersebut agar tidak roboh, namun karena terus didorong oleh BOBI (nama panggilan terdakwa) dan anaknya, akhirnya pintu pagar rumah kami roboh dan keluar dari rel. Setelah itu BOBI (nama panggilan terdakwa) dan anaknya masuk kedalam pekarangan rumah, BOBI (nama panggilan terdakwa) mengambil helm yang ada diatas sepeda motor istri saksi yang bernama SUPRIATIN NINGSIH, kemudian istri saksi keluar dari rumah dan menarik baju kaos yang digunakan oleh BOBI (nama panggilan terdakwa) dari belakang karena istri saksi takut kalau BOBI (nama panggilan terdakwa) akan memukul saksi dengan menggunakan helm tersebut, namun BOBI (nama panggilan terdakwa) meskipun dipegang dari belakang oleh istri saksi tetap maju menuju ke arah saksi dan istri saksi terus menariknya dari belakang namun tidak berhasil malah istri saksi terjatuh, setelah itu istri saksi lari keluar rumah untuk meminta bantuan. Kemudian anak dari BOBI (nama panggilan terdakwa) berhadapan dengan anak saksi DANDI, yang terjadi secara pasti saksi tidak tahu namun menurut keterangan anak saksi DANDI, dia juga dipukul oleh anaknya BOBI (nama panggilan terdakwa). Sedangkan BOBI (nama panggilan terdakwa) mendatangi saksi, yang mana sebelumnya saat pintu pagar berhasil dirobohkan oleh BOBI (nama panggilan terdakwa) dan anaknya, anak saksi yang bernama YESI WULANDARI berlari menghampiri saksi, saksi dipeluk oleh anak perempuan saksi YESI dalam posisi berdiri didalam pekarangan rumah didepan bangunan rumah yang kami tinggali, saksi menghadap ke selatan sedangkan YESI menghadap ke utara, sedangkan BOBI (nama panggilan terdakwa) berdiri dibelakang YESI menghadap ke utara, selanjutnya BOBI (nama panggilan terdakwa) menarik tangan kiri YESI kesamping kiri menggunakan tangan kirinya hingga YESI terpental dan jatuh tertelungkup dan paha kirinya membentur tembok dinding lantai rumah. Setelah itu posisi saksi masih berdiri menghadap ke selatan berhadapan dengan BOBI (nama panggilan terdakwa) yang berdiri didepan saksi menghadap ke utara selanjutnya memukul kepala kiri saksi dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 kali. Setelah itu saksi duduk di teras depan rumah saksi menghadap ke selatan sambil berkata kepadanya "kok main pukul" setelah saksi berkata seperti itu BOBI (nama panggilan terdakwa) yang dalam posisi berdiri menghadap ke utara didepan saksi, kembali memukul kepala kiri saksi dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 kali. Kemudian saksi berdiri dan anak saksi YESI Kembali memeluk saksi dari depan, saksi menghadap ke selatan sedangkan YESI menghadap ke utara, sedangkan BOBI (nama panggilan terdakwa) berdiri dibelakang YESI menghadap ke utara, selanjutnya BOBI (nama panggilan) mendorong YESI ke arah depan dan menabrak saksi yang berdiri dihadapan YESI yang membuat saksi menjadi terjatuh tertelungkup dan kaki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi terbentur tembok dinding lantai rumah. Kemudian BOBI (nama panggilan terdakwa) dan anaknya pergi meninggalkan rumah saksi. Beberapa saat kemudian BOBI (nama panggilan terdakwa) dan anaknya kembali datang kerumah saksi mencari saksi, awalnya menantang saksi duel namun tidak saksi hiraukan kemudian mengancam saksi dan keluarga saksi dengan kata-kata "kamu tak bikin gak nyaman 1 bulan ini" setelah dia berkata seperti itu, BOBI (nama panggilan terdakwa) dan anaknya pergi meninggalkan rumah saksi.

- Bahwa pintu pagar rumah yang didorong oleh BOBI (nama panggilan terdakwa) dan anaknya tersebut hingga roboh dan keluar rel, saat ini masih bisa digunakan;

- Bahwa pada saat berhasil masuk secara paksa kedalam pekarangan rumah saudara, BOBI (nama panggilan terdakwa) mengambil helm diatas sepeda motor istri saudara, selanjutnya membawa helm tersebut menuju ke arah saudara,

- Bahwa pada saat itu BOBI (nama panggilan terdakwa) memang saksi lihat membawa helm saat mendatangi saksi, namun saat dia sudah ada didepan saksi dan memukul saksi, saksi melihat dia sudah tidak membawa helm tersebut, saksi lihat helmnya terjatuh di pekarangan rumah saksi, akan tetapi mengapa helm tersebut bisa jatuh saksi tidak mengetahuinya karena saat itu posisi saksi sedang dipeluk oleh anak perempuan saksi yang bernama YESI.

- Bahwa saksi menjelaskan Pada saat saksi visum di Rsud Tabanan adalah kaki saksi yang terluka akibat tersandung di bibir teras dan kepala saksi yang di pukul oleh BOBI;

- Bahwa Sebelumnya saksi tidak pernah terlibat permasalahan dengannya.

- Bahwa Menurut pengakuannya karena dia tidak terima dengan suara bising dari knalpot brong sepeda motor anak saksi yang bernama INDRA, akan tetapi saksi, anak saksi DANDI dan YESI WULANDARI sudah meminta maaf terkait dengan hal tersebut namun malah dia tetap melakukan kekerasan terhadap diri saksi.

- Bahwa ada saat kejadian malam hari namun ada lampu penerangan dipekarangan rumah sehingga cukup terang, dan penglihatan cukup baik saat itu.

- Bahwa Saksi sempat berobat di RSUD Tabanan, namun saksi tidak sampai rawat inap, hanya rawat jalan saja.

- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi belum bisa beraktifitas sehari-hari sebagaimana biasanya dan juga tidak bisa bekerja.

- Bahwa anak dari SUPRIATIN NINGSIH ALs BU DANDI selaku korban sering pulang diatas jam 11 malem dengan suara knalpot motor yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat keras sehingga mengganggu kenyamanan ibu terdakwa yang sedang sakit ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Supriatin Ningsih Als Bu Dandi dibawah sumpah upripada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 01.30 Wita, bertempat di rumah saksi yang beralamat di Br. Jambe Baleran, Ds. Dajan Peken, Kec./Kab. Tabanan.

- Bahwa Adapun yang menjadi korbannya adalah suami saksi SULDARYANTO dan anak saksi DANDI YUDISTIRA dengan YESI WULANDARI sedangkan yang menjadi pelakunya adalah seorang yang saksi ketahui bernama BOBI (nama panggilan) yang merupakan tetangga rumah saksi;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian , setelah kejadian tersebut ke esokan harinya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023, sekira jam 09.00 wita, anak saksi yang nomor tiga bernama INDRA PRADANA SAPUTRA, bercerita bahwa dirinya sepat berpapasan dengan BOBI (nama panggilan) tersebut di gang rumah BOBI sembari menggunakan sepeda motor masing-masing namun BOBI (nama panggilan) berkata kepada anak saksi "eeeh" sambil menoleh anak saksi dan anak saksi ikut menoleh BOBI (nama panggilan) tersebut dan sepeda motor anak saksi juga berisikan kenalpot brong, mungkin dari itu BOBI (nama panggilan) tersebut kesal kepada keluarga kami hingga dia datang tengah malam ke rumah kami dengan cara teriak-teriak dan melakukan penganiayaan.

- Bahwa Akibat dari perbuatan tersebut suami saksi terluka di bagian ibu jarinya dan anak saksi YESI lebam di bagian tangan, kaki dan punggungnya namun dengan DANDI hanya sakit di bagian kepalanya saja.

- Bahwa Sebelumnya saksi tidak pernah terlibat permasalahan dengannya, saksi pun baru tinggal mengontrak di rumah tersebut baru berjalan 2 (dua) bulanan.

- Bahwa Pada saat kejadian malam hari namun ada lampu penerangan dipekarangan rumah sehingga cukup terang, dan penglihatan cukup baik saat itu.

- Bahwa suami saksi dan anak-anak saksi sempat berobat di RSUD Tabanan, namun saksi tidak sampai rawat inap, hanya rawat jalan saja

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa anak dari SUPRIATIN NINGSIH ALS BU DANDI selaku korban sering pulang diatas jam 11 malem dengan suara knalpot motor yang sangat keras sehingga mengganggu kenyamanan ibu terdakwa yang sedang sakit ;



4. Saksi Yesy Wulandari als Yesi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 01.30 Wita, bertempat di rumah saksi yang beralamat di Br. Jambe Baleran, Ds. Dajan Peken, Kec./Kab. Tabanan.
- Bahwa Adapun yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri, ayah saksi SULDARYANTO kakak saksi DANDI YUDISTIRA sedangkan yang menjadi pelakunya adalah seorang laki-laki.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan laki-laki tersebut dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi jelaskan pada hari Sabtu tanggal 20 Mei tahun 2023, sekira jam 10.30 wita, pada saat itu saksi sedang tidur di kamar dan mendengar orang teriak-teriak di luar pagar rumah saksi sambil gedor-gedor pintu gerbang rumah saksi dengan berkata "buka buka buka" dan mendengar hal tersebut saksi keluar langsung dari kamar dan langsung menuju teras depan rumah dan setelah itu ayah saksi dan ibu saksi langsung ikut keluar dari kamar dengan kakak saksi dan laki-laki tersebut berkata "kasi tahu anak mu tu ya, bangsat ci, ci pendatang baru dini bangsat ci!" dan setelah itu saksi langsung turun dengan kakak saksi mendekati laki-laki tersebut ke gerbang rumah sambil kakak saksi berka "iya bli maaf maaf" dan tidak di hiraukan dengan laki-laki tersebut, dan dia mau berusaha masuk ke rumah saksi dan sebelum mau masuk ke rumah saksi ada lagi satu datang laki-laki yang saksi tidak ketahui namanya juga dan saksi menahan pintu gerbang rumah dengan kakak saksi namun saksi dengan kakak saksi tidak bisa menahan dorongan kedua orang laki-laki tersebut sampai pintu gerbang rumah saksi terbuka dan setelah itu laki-kai tersebut langsung masuk ke pekarang rumah saksi dan saksi menghanggi dengan cara menahan bagian dadanya karena laki-laki tersebut mau mendekati ayah saksi sedangkan kakak saksi masih berusaha menghakangi laki-laki yang baru datang tersebut sedangkan ayah saksi dan ibu saksi ada di pekarangan rumah yang waktu itu ayah dan ibu saksi pas di belakang saksi pada saat saksi menghalangi lakilaki tersebut entah apa penyebabnya ayan dan ibu saksi jatuh ke tanah, pada saat yang bersamaan laki-laki tersebut langsung mengambil helm ayah saksi di teras rumah dan mau menyerang ayah saksi dengan cara memukul ayah saksi dengan hlm tersebut dan ibu saksi bangun dan kemudian mengalangi laki-laki tersebut hingga helm yang di pegang laki-laki tersebut terlepas dari tanganya dan ibu saksi lari mencari bantuan keluar dan setelah itu saksi langsung peluk ayah saksi yang waktu itu ayah saksi masih dalam keadaan duduk di bawah pada



sat saksi memeluk ayah saksi dengan cara membelakangi laki-laki tersebut dan saking paniknya ayah saksi melihat anak-anaknya di sakiti oleh laki-laki tersebut seponatan melihat ada sabit di bawah yang biasanya di gunakan untuk ayah saksi mencarikan rumput kelinci peliharaannya dan melihat ayah saksi mengambil sabit tersebut saksi langsung memeluk ayah saksi tambah erat dan sampai sabit tersebut terjatuh dari tangan ayah saksi dan setelah itu laki-laki tersebut langsung memegang tangan saksi yang sebelah kiri saksi langsung di lempar dan kembali saksi mencari ayah saksi dan laki-laki tersebut langsung menampar pipi sebelah kiri ayah saksi dan saksi langsung berkata kepada laki-laki tersebut “udah om udah om maaf” dan saksi juga dengar ayah saksi pada saat di tampar oleh laki-laki tersebut berkata “kok mukul-mukul” dan ayah saksi masih dengan keadaan duduk sambil saksi peluk, dan ayah saksi langsung berdiri berjalan menuju teras dan pada saat berjalan tersebut ayah saksi di dorong-dorong oleh laki-laki tersebut namun ayah saksi diam saja dan sampai ayah saksi duduk di tersas, dan laki-laki tersebut juga ikut duduk sembari ngoceh dan berkata ngancam “kamu di sini pendatang baru ya, dingerin perkataan aku selam sebulan ini kamu nanti tidak tenag di sini” dan setelah itu laki-laki tersebut langsung berdiri dan kembali menampar pipi ayah saksi di sebelah kiri, dan setelah itu ada lagi datang laki-laki yang saksi tidak ketahui namanya dan dia hanya diam saja tidak ada berkata-kata, dan saksi sempat minta tolong dengan berkata “om tolongin om” dan dia jawab “yaya” saja, dan ada datang perempuan namun hanya berdiri di depan gerbang dan berkata “udah pak, udah pak” dan tidak di hirauka, tidak berselang lami dank e 3 (tiga) laki-laki tersebut langsung meninggalkan rumah saksi, kemudian kakak saksi DANDI langsung mencari ibu saksi entah di mana, dan tidak berselang lama kakak saksi keluar kembali datang laki-laki tersebut ke rumah saksi, yang pada saat itu saksi dengan ayah saksi sedang duduk di teras dan laki-laki tersebut juga ikut duduk sambil berkata di telinga ayah saksi “mai di betenan ayao dwel beruda saja mumpung sepi” dan ayah saksi tidak menghiraukan perkataan laki-laki tersebut, namun sempat mengluarkan kata-kata “ya pak emang anak saksi salah, nanti saksi kasi tau nanti saksi marahin anak saksi” dan di jawab “ooh nggak bisa siapa yang di sini ngusik saksi di sini wilayah saksi dari ujung sini sampai di jalan utama itu wilah saksi tidak ada yang berani maupun mengganggu” dan kami berdua diam saja, dan laki-laki yang di ajak berkata kepada ayah saksi “kal lanjut ape sing” dan ayah saksi berkata “ya kan di sini saksi pendatang, saksi mau tetangaan juga di sini mau baik-baik dengan tetangga”, dan kembali perempuan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang namun masuk ke pekarangan rumah saksi berkata “ayo pak be mai mulih” dan tidak berselang lama laki-laki ber 2 (dua) tersebut pulang, dan setelah itu ibu dan kakak saksi datang membawa petugas dari ke Polisan dan kami langsung memintai keterangan kami semua yang ada di rumah.

- Bahwa saksi jelaskan bahwa akibat yang di lakukan oleh laki-laki tersebut terhadap saksi, ayah saksi dan kakak saksi, saksi merasakan sakit pada tubuh sebelah kiri saksi, ayah saksi merasakan sakit di sekujur tubuhnya dan jari kakinya berdarah dan kakak saksi merasakan sakit pada bagian kepalanya.

- Bahwa Yang saksi ketahui dari perkataan laki-laki tersebut bahwa adik saksi yang bernama IDRA PRADANA SAPTRA katanya tidak benar membawa sepeda motor, dan kemungkinan dari itu penyebabnya laki-laki tersebut datang ke rumah saksi dan melakukan penganiayaan.

- Bahwa laki-laki yang jadi pelakunya adalah terdakwa ;

- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut saksi mengalami lebam di bagian paha sebelah kiri saksi dan lebam di bagian lengan saksi dan bekas cakaran, sedangkan ayah saksi yang saksi ketahui hanya luka di bagian jari kakaknya dan kakak saksi hanya pusing di kepunya saksi yang di rasakan.

- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui apa penyebab saksi mengalami lebam di bagian paha kiri saksi tersebut apakah pada saat saksi di lempar oleh laki-laki tersebut saksi terbentur, dan seingat saksi lengan saksi lebam dan bekas cakaran tersebut gara-gara saksi di pegang kemudian di lempar oleh laki-laki tersebut, ayah saksi terluka ibu jari kakinya tersebut kemukinan di karena pada saat ke sanding ketika di dorong oleh laki-laki tersebut, sedangkan kakak saksi karena katanya di pukul oleh laki-laki tersebut namun saksi tidak melihatnya.

- Bahwa Saksi tidak pernah merasa ada maslah dengan laki-laki tersebut maupun keluarga saksi.

- Bahwa Pada saat kejadian malam hari namun ada lampu penerangan dipekarangan rumah sehingga cukup terang, dan penglihatan cukup baik saat itu.

- Bahwa saksi, ayah saksi dan kakak saksi sempat berobat di RSUD Tabanan, namun saksi tidak sampai rawat inap, hanya rawat jalan saja;

- Bahwa saksi jelaskan bahwa kami bertiga tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa, karena semua badan terasa sakit dan lemas.

- Bahwa Tidak ada menggunakan alat, hanya tangan kosong saja.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terkait dengan peristiwa sebagaimana yang ada dilaporkan tersebut, Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan terhadap SULDARYANTO als PAK SUL, yang ada saat itu adalah peristiwa saling tarik menarik antara saksi dengan dirinya.
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di rumah SULDARYANTO als PAK SUL yang beralamat di Br. Jambe Baleran, Ds. Dajan Peken, Kec./Kab. Tabanan.
- Bahwa Adapun alasan Terdakwa mendatangi rumah SULDARYANTO als PAK SUL pada saat itu karena emosi yang sudah tertahan sejak lama akibat anak kandungnya yang sering membawa sepeda motor dengan menggunakan knalpot brong bersama dengan teman-temannya yang mengakibatkan suara bising yang mengganggu kenyamanan Terdakwa dirumah serta saat itu juga ibu kandung Terdakwa dalam keadaan sakit jantung dan baru habis check up di dokter, sehingga saat itu Terdakwa mendatangi rumahnya untuk memberitahunya supaya menyuruh anaknya tidak membuat sura bising lagi dengan suara knalpot brong anaknya.
- Bahwa rumah dari SULDARYANTO als PAK SUL ada pintu gerbangnya dan pada saat Terdakwa datang kerumahnya pintu gerbangnya dalam keadaan tertutup.
- Bahwa Pada saat itu awalnya Terdakwa berada diluar pekarangan rumah, kemudian setelah penghuni rumah tersebut yaitu SULDARYANTO als PAK SUL dan keluarganya keluar Terdakwa sempat berkata "halo kasi tau anaknya supaya bawa motor tengah malam rame-rame tidak berisik" setelah berkata hal tersebut barulah Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumahnya.
- Bahwa Pada saat itu SULDARYANTO als PAK SUL tidak ada membukakan pintu gerbangnya dan tidak ada mempersilahkan Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumahnya.
- Bahwa Terdakwa jelaskan cara Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah SULDARYANTO als PAK SUL adalah dengan cara membuka sendiri pintu pagar rumahnya dengan menggunakan tangan kanan, menarik pintu tersebut untuk bergerak sesuai dengan rel / jalurnya sehingga pintu gerbangnya menjadi terbuka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu pintu gerbangnya hanya tertutup saja, tidak dalam keadaan terkunci.
- Bahwa Saat Terdakwa berada didalam pekarangan rumah, baru Terdakwa mulai masuk, Terdakwa melihat SULDARYANTO als PAK SUL membawa sabit dengan tangan kanannya mengacungkannya keatas, kemudian Terdakwa berjalan menuju ke tengah pekarangan rumah, begitu juga dengan SULDARYANTO als PAK SUL, saat berada ditengah pekarangan rumahnya, posisi kami sudah dalam jarak sekira 4 sampai 5 meter, tiba-tiba datang anak perempuannya berdiri diantara kami berdua membelakangi Terdakwa menghadap ke SULDARYANTO als PAK SUL, saat itu Terdakwa tidak melihat apa yang dilakukan oleh anak perempuannya, hanya mendengar anak perempuannya berkata "jangan pak, jangan", entah siapa yang dimaksud jangan pak oleh anak perempuannya tersebut, apakah kepada bapaknya ataukah kepada Terdakwa. saat itu Terdakwa fokus kepada sabit yang dibawa oleh SULDARYANTO als PAK SUL dan saat itulah terjadi tarik menarik antara Terdakwa dengan SULDARYANTO als PAK SUL, dimana Terdakwa menarik tangan kirinya dengan tangan kanan Terdakwa begitu juga sebaliknya tangan kiri SULDARYANTO als PAK SUL menarik tangan kanan Terdakwa, kemudian datang anak laki-laki Terdakwa yang bernama I GUSTI BAGUS PUTRA WIDNYANA dan anak laki-laki SULDARYANTO als PAK SUL yang Terdakwa tidak ketahui siapa namanya untuk mengambil sabit yang dipegang oleh SULDARYANTO als PAK SUL, saat itu Terdakwa tidak tahu siapa yang berhasil mengambil sabit tersebut, yang Terdakwa tahu tiba-tiba anak laki-laki Terdakwa menarik Terdakwa sehingga tarik menarik antara Terdakwa dengan SULDARYANTO als PAK SUL berakhir. Kemudian datang kakak Terdakwa yang bernama I GUSTI PUTU EDI BUDIYANA dan menyuruh berhenti, sehingga saat itu Terdakwa langsung pergi dari pekarangan rumah SULDARYANTO als PAK SUL. Beberapa saat kemudian Terdakwa dan anak Terdakwa yang bernama I GUSTI BAGUS PUTRA WIDNYANA kembali mendatangi rumah SULDARYANTO als PAK SUL, dimana saat itu Terdakwa dan anak Terdakwa datang untuk bertemu dengan SULDARYANTO als PAK SUL, saat itu Terdakwa duduk di teras rumahnya bersama dengan SULDARYANTO als PAK SUL yang disebelahnya ada anak perempuannya yang ikut duduk, sedangkan anak Terdakwa berdiri didepan Terdakwa dengan jarak kurang lebih 2 meter, saat itu Terdakwa berkata kepada

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULDARYANTO als PAK SUL “pak kasi tau anaknya supaya tengah malam sama temen-temennya bawa motor jangan ribut” kemudian dijawab oleh SULDARYANTO als PAK SUL “ya besok Terdakwa kasi tau, Terdakwa pukul dia”, setelah itu Terdakwa dan anak Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan terhadap SULDARYANTO Als PAK SUL, hanya di sana Terdakwa ada saling narik menarik saja namun posisi Terdakwa pada saat narik menarik dengan SULDARYANTO Als PAK SUL tersebut di halangan oleh anak perempuan dari SULDARYANTO Als PAK SUL di tengah-tengah.
- Bahwa karena anak perempuan SULDARYANTO Als PAK SUL isteris dan Terdakwa tidak focus lagi dengan SULDARYANTO Als PAK SUL;
- Bahwa Awalnya Terdakwa hanya seorang diri saja masuk ke dalam pekarangan rumahnya, kemudian setelah Terdakwa berada didalam, ikut menyusul anak Terdakwa yang bernama I GUSTI BAGUS PUTRA WIDNYANA dan kakak Terdakwa yang bernama I GUSTI PUTU EDI BUDIYANA.
- Bahwa Saat itu yang berada didalam pekarangan rumahnya adalah awalnya SULDARYANTO als PAK SUL, istrinya, anak laki-laknya, anak perempuannya, dan Terdakwa sendiri, selanjutnya menyusul datang anak laki-laki Terdakwa yang bernama I GUSTI BAGUS PUTRA WIDNYANA dan kakak Terdakwa yang bernama I GUSTI PUTU EDI BUDIYANA.
- Bahwa Setahu Terdakwa tidak ada luka akibat peristiwa itu, baik itu pada diri Terdakwa maupun SULDARYANTO als PAK SUL.
- Bahwa Pada saat kejadian malam hari namun ada lampu penerangan dipekarangan rumah sehingga cukup terang, dan penglihatan cukup baik saat itu.
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf untuk berdamaia dengan korban namun korban meminta ganti rugi sebesar 12 juta rupiah sedangkan kemampuan terdakwa hanya 5 juta rupiah saja sehingga korban tetap perkara ini dilanjutkan secara hukum ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor. 370/074/23 tanggal 07 Juni 2023 atas nama SULDARYANTO yang dikeluarkan oleh RSUD Tabanan yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Putu Cahya Chandranita, dengan hasil kesimpulan ditemukan memar pada kuku ibu jari kaki kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul
- Visum Et Repertum Nomor. 370/075/23 tanggal 07 Juni 2023 atas nama DANDI YUDISTIRA yang dikeluarkan oleh RSUD Tabanan yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Putu Cahya Chandranita, dengan hasil kesimpulan ditemukan luka memar dan luka lecet pada tumit kaki kanan diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
- Visum Et Repertum Nomor. 370/076/23 tanggal 07 Juni 2023 atas nama YESI WULANDARI yang dikeluarkan oleh RSUD Tabanan yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Ni Wayan Desy Wulandari, dengan hasil kesimpulan ditemukan bengkok pada paha kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul

Menimbang bahwa Penuntut umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 01.30 Wita bertempat di Br. Jembe Baleran, Ds. Dajan Peken, Kec./Kab. Tabanan, Terdakwa I GUSTI BAGUS SASTRAWAN mendatangi rumah saksi SULDARYANTO als PAK SUL dengan cara menggedor pintu gerbang dan berteriak bahwa Terdakwa tidak terima dengan suara berisik dari knalpot sepeda motor anak saksi SULDARYANTO als PAK SUL yang bernama INDRA, kemudian saksi SULDARYANTO als PAK SUL, saksi DANDI YUDISTIRA Als DANDI, saksi YESI WULANDARI Als YESI, dan saksi SUPRIATIN NINGSIH Als BU DANDI yang mendengar suara teriakan Terdakwa tersebut keluar dari dalam rumah dan meminta maaf atas perbuatan anak saksi SUL yang bernama INDRA tersebut, akan tetapi Terdakwa tetap berusaha masuk ke rumah saksi SUL secara paksa membuka pintu gerbang dan Ketika Terdakwa berhasil masuk secara paksa saksi Dandi berusaha menghalangi Terdakwa untuk mendekati saksi SUL dan kepala saksi Dandi kena pukulan Terdakwa sebanyak 1(satu) kali, saksi YESI yang melihat Terdakwa mendekati saksi SUL tersebut memeluk saksi SUL, namun Terdakwa menarik tangan kiri saksi YESI ke samping kiri menggunakan tangan kiri Terdakwa hingga saksi YESI terpentak dan jatuh telungkup dan paha kirinya membentur tembok

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinding lantai rumah. Setelah itu, Terdakwa memukul kepala kiri saksi SUL dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali, dan Terdakwa juga memukul saksi Dandi menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi YESI kembali memeluk saksi SUL dan Terdakwa mendorong saksi YESI ke arah depan dan menabrak saksi SUL hingga membuat saksi SUL terjatuh telungkup dan kaki saksi SUL terbentur tembok dinding lantai rumah. Kemudian Terdakwa menghentikan perbuatannya dan pergi meninggalkan rumah saksi SUL.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I GUSTI BAGUS SASTRAWAN terhadap saksi SULDARYANTO berdasarkan Visum Et Repertum Nomor. 370/074/23 tanggal 07 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Tabanan yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Putu Cahya Chandranita, dengan hasil kesimpulan ditemukan memar pada kuku ibu jari kaki kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I GUSTI BAGUS SASTRAWAN terhadap saksi DANDI YUDISTIRA berdasarkan Visum Et Repertum Nomor. 370/075/23 tanggal 07 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Tabanan yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Putu Cahya Chandranita, dengan hasil kesimpulan ditemukan luka memar dan luka lecet pada tumit kaki kanan diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I GUSTI BAGUS SASTRAWAN terhadap saksi YESI WULANDARI berdasarkan Visum Et Repertum Nomor. 370/076/23 tanggal 07 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Tabanan yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Ni Wayan Desy Wulandari, dengan hasil kesimpulan ditemukan bengkok pada paha kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa penganiayaan menurut yurisprudensi yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) , rasa sakit atau luka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian untuk membuktikan penganiayaan maka pelakunya harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, Bahwa keterangan Para saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 01.30 Wita, bertempat di Br. Jambe Baleran, Ds. Dajan Peken, Kec./Kab. Tabanan, Terdakwa **I GUSTI BAGUS SASTRAWAN** mendatangi rumah saksi SULDARYANTO als PAK SUL dengan cara menggedor pintu gerbang dan berteriak bahwa Terdakwa tidak terima dengan suara berisik dari knalpot sepeda motor anak saksi SULDARYANTO als PAK SUL yang Bernama INDRA, kemudian saksi SULDARYANTO als PAK SUL, saksi DANDI YUDISTIRA Als DANDI, saksi YESI WULANDARI Als YESI, dan saksi SUPRIATIN NINGSIH ALS BU DANDI yang mendengar suara teriakan Terdakwa tersebut keluar dari dalam rumah dan meminta maaf atas perbuatan anak saksi SUL yang bernama INDRA tersebut, akan tetapi Terdakwa tetap berusaha masuk ke rumah saksi SUL secara paksa membuka pintu gerbang dan Ketika Terdakwa berhasil masuk secara paksa saksi Dandi berusaha menghalangi Terdakwa untuk mendekati saksi SUL dan kepala saksi Dandi kena pukulan Terdakwa sebanyak 1(satu) kali, saksi YESI yang melihat Terdakwa mendekati saksi SUL tersebut memeluk saksi SUL, namun Terdakwa menarik tangan kiri saksi YESI ke samping kiri menggunakan tangan kiri Terdakwa hingga saksi YESI terpentak dan jatuh telungkup dan paha kirinya membentur tembok dinding lantai rumah. Setelah itu, Terdakwa memukul kepala kiri saksi SUL dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali, dan Terdakwa juga memukul saksi Dandi menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi YESI kembali memeluk saksi SUL dan Terdakwa mendorong saksi YESI ke arah depan dan menabrak saksi SUL hingga membuat saksi SUL terjatuh telungkup dan kaki saksi SUL terbentur tembok dinding lantai rumah. Kemudian Terdakwa menghentikan perbuatannya dan pergi meninggalkan rumah saksi SUL.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I GUSTI BAGUS SASTRAWAN terhadap saksi SULDARYANTO berdasarkan Visum Et Repertum Nomor. 370/074/23 tanggal 07 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Tabanan yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Putu Cahya Chandranita, dengan hasil kesimpulan ditemukan memar pada kuku ibu jari kaki kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I GUSTI BAGUS SASTRAWAN terhadap saksi DANDI YUDISTIRA berdasarkan Visum Et Repertum Nomor. 370/075/23 tanggal 07 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Tabanan yang diperiksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditanda tangani oleh dr. Putu Cahya Chandranita, dengan hasil kesimpulan ditemukan luka memar dan luka lecet pada tumit kaki kanan diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I GUSTI BAGUS SASTRAWAN terhadap saksi YESI WULANDARI berdasarkan Visum Et Repertum Nomor. 370/076/23 tanggal 07 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Tabanan yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Ni Wayan Desy Wulandari, dengan hasil kesimpulan ditemukan bengkak pada paha kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan dengan demikian maka unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka ringan pada korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Telah terdapat perdamaian antara Terdakwa dan Korban, akan tetapi terdapat syarat ganti rugi yang diminta korban dengan nominal

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang tidak dapat dipenuhi Terdakwa sehingga proses pelaksanaan Restorative Justice tidak tercapai.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I GUSTI BAGUS SASTRAWAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Rabu, tanggal 8 Nopember 2023, oleh kami, Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H., I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Cista Dewi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh I Nengah Ardika, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Lanang Indra P, S.H., M.H. Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H.

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Cista Dewi, S.H.